

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ANCAMAN PIDANA BAGI PELAKU  
PENODAAN LAMBANG NEGARA RI  
(Analisis Pasal 66 dan 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009)**

*Oleh : Lia Safrina SHI*

**Abstrak**

*Setiap negara mempunyai lambang yang menggambarkan kedaulatan, kepribadian dan kemegahan negara itu. Dalam masyarakat modern, telah banyak terjadi kasus-kasus penodaan terhadap lambang negara, seperti halnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Ancaman pidana bagi pelaku penodaan terhadap lambang negara yang telah diatur dalam pasal 66 dan pasal 68. Sedangkan dalam hukum Islam tidak mengatur secara khusus bagi pelaku penodaan terhadap lambang negara, akan tetapi hukum Islam melihat dari segi unsur-unsur perbuatan. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap ancaman pidana penodaan lambang negara dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009. Dalam penulisan ini menggunakan metode hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan (di samping penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer). Sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian setelah diamati dan dipahami bahwa dalam hukum Islam bagi pelaku penodaan lambang negara sama halnya dengan pemberontakan yang sama-sama menentang negara yang akan dikenakan hukuman ta'zir, hukum Islam tidak akan ketinggalan zaman akibat perkembangan modern yang semakin maju. Hukum Islam memandang dari segala tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan dan juga dilihat dari perbuatan yang dilakukan baik secara disengaja maupun tidak disengaja demi kemaslahatan publik.*

**Kata kunci :** *Hukum Islam, Penodaan Lambang Negara RI*

### **A. Pendahuluan**

Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengatur tentang

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Tahun 2009 Nomor 24 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan*, Lembaran Negara tahun 2009 No. 24, Tambahan

Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Tujuan dari pembentukan undang-undang tersebut adalah memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup> Setiap warga negara harus menjunjung tinggi identitas negara sebagai rasa cinta terhadap negara. Sehingga setiap pelecehan terhadap identitas negara diancam dengan Pasal 66 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.<sup>3</sup>

Dalam Syari'at Islam menghormati bendera termasuk suatu yang tidak dibahas secara eksplisit, mengingat upacara bendera itu tidak umum dilakukan. Sebagian ulama mengambil dalil dari kedua sumber yang kira-kira agak relevan dengan masalah ini. Karena itu terjadi perbedaan pendapat dalam soal hukum menghormati bendera, sebagaimana ada pendapat yang membolehkan dan ada pendapat yang mengharamkan.

Rasulullah SAW pada masa hidupnya pernah menugasi Qais Bin Sa'ad Bin Ubadah sebagai pemimpin suatu pasukan, dengan disertai bendera putih dan panji hitam. Pasukan tersebut ditempatkan di salah satu sudut kanal bersama 400 pasukan muslimin. Beliau menyuruh pasukan tersebut agar memasuki wilayah Yaman yang dihuni oleh kaum Shuda'. Maka salah seorang dari orang Shuda' menghadap Rasulullah SAW setelah mengetahui keberadaan pasukan muslimin. "wahai Rasulullah, saya datang mewakili kaum

---

Lembaran Negara No. 109. [http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/UU\\_2009\\_24.pdf](http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/UU_2009_24.pdf) pada tanggal 7 Maret 2016.

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup> Pasal 66 "setiap orang yang merusak, merobek atau menginjak, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)." Pasal 68 "setiap orang yang mencoret, menulis, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

saya, memohon agar engkau menarik pasukan, dan saya bersama kaum saya tunduk kepada engkau,” ujarnya. Rasulullah akhirnya menarik mundur Qais Bin Sa’addari front kanal. Oleh karena itu pada masa Rasulullah bendera telah ada akan tetapi hanya sebagai lambang dalam peperangan untuk melakukan perdamaian.<sup>4</sup>

Di dalam Islam menghormati bendera merupakan sesuatu yang wajar, Islam melihat sesuatu dari segi manfaat dan pengaruhnya. Seperti penghormatan kepada kedua orang tua, guru, dan juga masyarakat di sekitar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ سَغِيرًا نَا وَ يُوقِّرْ كَبِيرًا نَا وَ يَعْرِفَ لِعَا لِمَنَا حَقًّا

*Artinya: “Bukanlah golongan kami, yang tidak menyayangi yang kecil, tidak menghormati yang besar (orang tua), dan tidak menghargai hak orang yang berilmu.” (HR Tirmidzi)<sup>5</sup>*

Terdapat perbedaan dalam hukum positif dan hukum Islam, dalam hukum positif bagi setiap warga negara yang melecehkan lambang negara maka diancam pidana 5 (lima) tahun penjara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 dan juga dalam KUHP pasal 154a diancam pidana 4 (empat) tahun penjara. Sedangkan dalam Islam bahwa bendera hanya sebagai lambang pada saat peperangan pada masa Rasulullah SAW. Maka bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hukum positif mengenai penodaan lambang negara tersebut.

#### **a. Konsep Lambang Negara**

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 menjelaskan tentang lambang atau simbol-simbol negara Republik Indonesia (RI) sebagai berikut:

<sup>4</sup>Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zadul Ma’ad Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 597.

<sup>5</sup>Ahmad Syarifuddin, *Mendidik Anak Membaca, Menulis, Dan Mencintai Al-Qur’an*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 99.

1. Bendera negara kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. Panji adalah bendera yang dibuat untuk menunjukkan kedudukan dan kebesaran suatu jabatan atau organisasi. Jadi bendera yang dimaksud disini adalah bendera merah putih yang melambangkan suatu kemerdekaan dan kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahasa negara kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan diseluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia didaerah-daerah di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun bahasa yang dimaksud adalah bahasa khas Indonesia yang merupakan suatu bahasa sehari-hari yang digunakan oleh warga negara Indonesia.<sup>6</sup>
3. Lambang negara kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Garuda pancasila disini merupakan suatu lambang negara Indonesia, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia.
4. Lagu kebangsaan negara kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Indonesia raya merupakan lagu khas negara Indonesia yang dinyanyikan pada saat hari-hari penting.<sup>7</sup>

Lambang negara merupakan simbol-simbol negara bangsa yang berkehendak untuk mewujudkan sebuah cita-cita luhur menuju sebuah tahapan-tahapan kehidupan yang lebih

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 1.

<sup>7</sup>*Ibid.*

baik dan semakin baik di masa yang akan datang.<sup>8</sup> Lambang negara juga dianggap sebagai perwujudan alam raya dalam diri masyarakat, sehingga akan diperlakukan secara arif dengan tidak meletakkan lambang-lambang negara dalam kondisi dan ruang yang tidak sesuai dengan standar normatif yang disepakati oleh bangsa. Pada masyarakat Indonesia, lambang negara adalah perwujudan yang berkaitan erat dengan ideologi bangsa, oleh karena itu setiap warga Negara Indonesia akan menyadari bahwa lambang-lambang negara Indonesia merupakan simbol-simbol yang telah dipertahankan dengan keringat, darah dan juga nyawa oleh para pejuang.<sup>9</sup>

**b. Bentuk dan Ancaman Pidana Bagi Pelaku Penodaan terhadap Lambang Negara dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan ini disahkan pada 9 Juli 2009. Undang-undang ini secara umum memiliki 9 Bab dan 74 pasal yang pada pokoknya mengatur tentang praktik penetapan dan tata cara penggunaan Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan berikut ketentuan-ketentuan pidananya. Setidaknya ada tiga hal tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini adalah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.

Undang-undang ini diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan praktik dan mengatur tentang berbagai hal yang terkait dengan penetapan dan tata

---

<sup>8</sup>Fokky Fuad, *Lambang Negara Antara Nilai Budaya Dan Hukum Negara Sebuah Tinjauan Antropologi Hukum*, hlm 2. Diakses melalui situs:<http://uai.ac.id/wp-content/uploads/2013/03/Lambang-Negara.pdf> pada tanggal 24 Juni 2016.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 3.

cara penggunaan Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Termasuk di dalamnya diatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang ini. Adapun bentuk-bentuk penodaan terhadap lambang negara yaitu sebagai berikut:

1. Menodai yaitu memiliki makna yang sama dengan menghina perbuatan menodai dapat dilakukan dengan beberapa macam cara misalnya: mengencingi, merobek-robek, melumuri dengan kotoran.
2. Pelecehan yaitu menghinakan, memandang rendah, mengabaikan suatu hal.
3. Merendahkan kehormatan lambang negara seperti mencoret, menulis, menggambari, atau membuat rusak lambang negara.

Sebagaimana telah diatur tindak pidana terhadap penodaan lambang negara sebagai berikut:

#### **Pasal 66**

*“Setiap orang dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”*

#### **Pasal 67**

*“Setiap orang dilarang memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial, mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam, mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara, dan memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”<sup>10</sup>*

#### **Pasal 68**

*“Setiap orang dilarang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan*

---

<sup>10</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Tahun 2009 Nomor 24 Tentang...*, hlm. 26.

*kehormatan Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”*

### **Pasal 69**

*“Setiap orang dilarang menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran, membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara, dan menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”*

### **Pasal 70**

*“Setiap orang dilarang mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”<sup>11</sup>*

### **Pasal 71**

*“Setiap orang dilarang memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarkan hasil ubahan Lagu Kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial, atau menggunakan Lagu Kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”<sup>12</sup>*

Dengan adanya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, maka rakyat Indonesia dapat mewujudkan suatu kebanggaan atas perjuangan-perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan daya kreativitas dari masyarakat dan lebih menghargai terhadap simbol-simbol negara Indonesia. Dengan adanya aturan dan ancaman pidana bagi setiap orang yang tidak menghargai simbol-simbol negara Indonesia maka dia tidak menghargai perjuangan para pahlawan yang telah bersusah payah dalam memerdekakan

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 27.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 28.

negara Republik Indonesia. Maka negara Republik Indonesia akan lebih bijak dalam menghadapi apapun dan akan memberi sanksi hukuman yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan.

## **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kasus-Kasus Penodaan Lambang Negara RI**

Hukum Islam tidak mengatur secara khusus tentang hukum penodaan terhadap lambang negara akan tetapi sebagaimana yang diketahui bahwa penduduk warga negara Indonesia bermayoritas muslim. Dewasa ini telah banyak terjadi kasus-kasus penodaan terhadap lambang negara Indonesia, di antaranya terdapat beberapa kasus seperti; kasus Teten Masduki yang menghina dan menodai burung Garuda, kasus Zaskia Gotik yang lecehkan lambang negara RI, kasus Broderick Chin yang menghina Bendera Merah Putih, kasus Sahat S Gurning yang menghina lambang negara RI, kasus Kensianus yang merobek Bendera Merah Putih, dan Kasus Nurul Fahmi yang membuat tulisan Tauhid pada Bendera Merah Putih.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* perbuatan merupakan suatu yang diperbuat (dilakukan), tindakan, kelakuan, maupun tingkah laku.<sup>13</sup> Dengan demikian, walaupun dalam hukum Islam tidak mengatur tentang tindak pidana bagi pelaku penodaan terhadap lambang negara, maka Islam melihat dari sisi perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat merusak nama baik suatu bangsa dan negara Indonesia. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang berpenduduk mayoritas muslim, terletak di Asia Tenggara, antara benua Asia dan Australia, dan merupakan negara berpenduduk muslim terbesar didunia. Ideologi negara adalah Pancasila (lima dasar), dan sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Cet 4*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2011), hlm. 213.

<sup>14</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 710.

Dengan adanya perjuangan yang telah mempertahankan lambang atau simbol negara Indonesia maka terwujudlah Proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan adalah sebuah pernyataan tetapi untuk mewujudkan makna dan tujuannya, maka dibutuhkan perjuangan terus menerus.<sup>15</sup> Sebagaimana dalam firman Allah SWT. Q.S. Al-Baqarah: 77

يُعَلِّمُونَ وَمَا يُسْرُونَ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنْ يَعْلَمُونَ أَوْلَا

Artinya: “Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan?”

Penjelasan dari ayat tersebut adalah apa yang mereka rahasiakan dengan apa yang mereka nyatakan, sama-sama dalam pengetahuan Allah SWT. Keduanya jelas dan sama tingkat kejelasannya disisi Allah SWT. Rahasia adalah apa yang tidak Anda bisikkan kepada orang lain. Ia adalah yang Anda ketahui tetapi Anda tidak ingin diketahui orang lain atau Anda tidak keberatan bila diketahui orang lain. Jadi ayat ini menyatakan bahwa Allah SWT mengetahui yang dirahasiakan dan mengetahui juga apa yang dinyatakan.<sup>16</sup>

Berbicara masalah negara, berarti berbicara tentang hal-hal yang menyangkut sistem komunitas manusia, dalam istilah hukum Islam disebut “*al-a wal al-ijtim 'iyyah*”.<sup>17</sup> Berdasarkan Al-Qur'an Al-Karim perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab diberi hukuman dengan hukuman yang tertentu sesuai dengan keadilan menurut petunjuk Allah SWT.<sup>18</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam sumber dari pokok hukum adalah Al-Qur'an dan kemudian Al-Hadist,

<sup>15</sup>Rifyal Ka'bah, *Politik Dan Hukum Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Khairul Bayaan, 2005), hlm. 31.

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 239.

<sup>17</sup>Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 467.

<sup>18</sup>Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 221.

sedangkan dalam masalah detail diserahkan kepada akal sehat manusia untuk menggali hukum demi kemaslahatan umum.<sup>19</sup>

Dalam hukum Islam bahwa penodaan lambang negara merupakan suatu perbuatan yang menyangkut dengan eksistensi suatu negara, maka dalam hukum Islam memandang perbuatan tersebut sebagai perbuatan pemberontakan. Pemberontakan secara etimologis berarti mencari, mengusahakan, atau memilih. Sedangkan menurut terminologis, *al-baqhyu* adalah usaha melawan suatu pemerintahan yang sah secara nyata, baik dengan mengangkat senjata atau tidak mengindahkan ketentuan yang digariskan pemerintah.<sup>20</sup> Sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT QS. Al-Hujarat: 9

لَّتِي فَكَّتِلُوا إِلَّا خَرَىٰ عَلَىٰ أَحَدٍ نُّهْمَا بَعْتَ فَإِنَّ بَيْنَهُمَا فَاصِلًا صَالِحًا أَقْتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طَائِفَتَانِ وَإِنْ  
مُقْسَطِينَ تَحِبُّ اللَّهُ إِنَّ وَأَقْسَطُوا بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فَاصِلًا صَالِحًا أَفَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ أَمْرًا إِلَىٰ تَفِيءٍ حَتَّىٰ تَبْغِيَا



*Artinya: “dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.”*

Dari penjelasan ayat tersebut yaitu perselisihan antara kaum mukminin yang antara lain dikarenakan isu yang tidak jelas kebenarannya. Disebabkan karena jika terjadi perkelahian atau peperangan antara dua kelompok, maka masing kedua kelompok

Adapun unsur-unsur pemberontakan yaitu: *pertama*, pembangkangan terhadap kepala negara (imam); *kedua*, pembangkangan yang dilakukan dengan menggunakan

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 215.

<sup>20</sup>H. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat)*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000), Hlm 107-109.

kekuatan; dan *ketiga*, adanya niat melawan hukum.<sup>21</sup> Dalam hukum Islam pemberontakan akan dikenakan hukuman hudud. Hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had yang merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah SWT. Adapun hukuman mati apabila tidak ada pengampunan bagi pemberontakan yang melakukan secara langsung, seperti merusak jembatan, membom gudang amunisi, gedung-gedung pemerintahan, membunuh para pejabat atau menawannya, dan juga Pemerintah (*ulil amri*) boleh mengampuni mereka atau Menghukum mereka dengan hukuman ta'zir atas tindakan pemberontak mereka, bukan karena jarimah atau perbuatan yang mereka lakukan pada saat terjadinya pemberontakan. Dengan demikian, penjatuhan hukuman terhadap pemberontakan setelah mereka dilumpuhkan dan ditangkap adalah hukuman ta'zir.<sup>22</sup>

Dengan demikian penodaan terhadap lambang negara tidak berbedanya jauh dengan perbuatan pemberontakan, sebagaimana keduanya sama-sama ingkar terhadap negaranya. Adapun unsur-unsur penodaan tersebut adalah menodai, menghina, dan pelecehan. Arti kata "menodai" memiliki makna yang sama dengan menghina. Perbuatan menodai dapat dilakukan dengan beberapa macam cara, misalnya: mengencingi, merobek-robek, melumuri dengan kotoran.<sup>23</sup> Adapun Pelecehan berarti menghinakan, memandang rendah, mengabaikan suatu hal. Jadi, pelecehan terhadap simbol negara adalah berarti menghina, memandang rendah, atau mengabaikan simbol negara, yakni bendera ataupun lambang negara.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.111.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 117.

<sup>23</sup> Sugandi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 165.

<sup>24</sup> Pelecehan berarti menghinakan, memandang rendah, mengabaikan suatu hal. Jadi pelecehan terhadap simbol negara adalah berarti menghina, memandang rendah, atau mengabaikan simbol negara, yakni bendera ataupun lambang negara. Diakses melalui situs: <http://www.gresnews.com/berita/tips/01268-hukum-pelecehan-terhadap-simbol-negara>, tanggal 9 Desember 2016.

Dalam menghadapi aturan hukum semacam ini dimana telah ada aturan yang mengatur tentang lambang atau simbol negara. Sebagaimana aturan-aturan tersebut dalam kehidupan masyarakat Islam modern atau kontemporer sepenuhnya merujuk pada hukum positif, akan tetapi, Islam tetap memegang dasar-dasar hukum Islamnya yang berupa Al-Qur'an, Sunnah, fatwa-fatwa sahabat, dan yurisprudensi Islam pada ulama terdahulu. Dengan memandang bahwa kembali kepada dasar-dasar Islam berupa keniscayaan, tetapi dalam waktu yang sama tidak menentang kemungkinan untuk memasukan ide-ide, kebudayaan, dan peradaban asing, selama tidak bertentangan dengan dasar *syari'ah* Islam.<sup>25</sup>

Hukum Islam mengambil tindakan bahwa perbuatan yang dilakukan dalam kasus-kasus tersebut adalah perbuatan yang disengaja dan ada pula perbuatan yang tidak disengaja. Disengaja dalam arti umum adalah si pelaku berniat melakukan suatu perbuatan yang dilarang tersebut.<sup>26</sup> Adapun yang dimaksud dengan tidak disengaja (tersalah) adalah jika si pelaku melakukan perbuatan tanpa bermaksud melakukan kemaksiatan, namun ia tersalah. Ketersalahan tersebut kadangkala pada perbuatan dan terkadang pada maksud.<sup>27</sup> Maksud ini dinamakan dengan istilah "maksud melawan hukum" *qad 'i y n*. Maksud melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh syarak setelah diketahui bahwa syarak mewajibkan atau melarang hal-hal tersebut. Sedangkan perbuatan melawan hukum adalah unsur pokok yang harus

---

<sup>25</sup>Duski Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Islam Membongkar Konsep Al-Istiqra'*..., hlm. 235-236.

<sup>26</sup>Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid II*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, TT), hlm. 77.

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 79.

terdapat pada setiap tindak pidana, baik pada tindak pidana ringan maupun tindak pidana berat, pada tindak pidana yang disengaja maupun tidak disengaja (tersalah).<sup>28</sup>

Dalam hal ini, maksud melawan hukum terdiri atas beberapa bentuk yaitu:

1. Maksud yang umum dan maksud yang khusus

Maksud umum dikatakan ada ketika pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, sedangkan ia mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang. Adapun maksud khusus seperti sengaja mencapai suatu hasil tertentu atau kerugian tertentu bagi orang lain.<sup>29</sup> Dari penjelasan tersebut dapat di pahami bahwa dalam kasus-kasus tersebut ia mengetahui adanya aturan undang-undang tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Ia juga melakukan kejahatan terhadap lambang atau simbol negara demi kepuasan sendiri akan tetapi dari perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang. Dia pun telah siap mempertanggungjawabkan atas tindakan kejahatan yang telah ia lakukan.

2. Maksud tertentu dan maksud tidak tertentu

Suatu maksud dikatakan “maksud tertentu” apabila sipelaku dengan sengaja melakukan suatu perbuatan tertentu terhadap satu orang atau beberapa orang tertentu.<sup>30</sup> Dari penjelasan tersebut, maka dapat dikaitkan dengan kasus penodaan lambang negara yang telah terjadi dimana seseorang warga negara Indonesia melakukan penodaan dengan tidak bermaksud menimbulkan efek besar akan tetapi, sebaliknya dia tidak menyadari bahwa efek dari perbuatannya itu adalah dia telah

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 81.

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 84.

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 85.

menghina bangsa dan negaranya dan juga telah menghina perjuangan-perjuangan para pahlawan yang telah memerdekakan bangsa dan negara.

3. Maksud langsung (*qa d mub syir*) dan maksud tidak langsung (*qa d gair mub syir*)

Suatu maksud yang dikatakan maksud langsung, baik maksud tertentu maupun maksud tidak tertentu, manakala pelaku melakukan suatu perbuatan, sedangkan ia mengetahui dan menghendaki akibat-akibatnya, baik ia menghendaki orang (korban) tertentu maupun orang tidak tertentu.<sup>31</sup> Dari penjelasan tersebut dapat dikaitkan dengan kasus penodaan lambang negara yang telah dijelaskan bahwa suatu perbuatan terhadap lambang atau simbol negara yang mana ia mengetahui akibat hukuman pidana yang akan dijatuhkan terhadapnya akan tetapi ia juga melakukan perbuatan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagai mana yang terdapat dalam kaidah fiqh:

الْمُبَاشِرُ ضَامِنٌ وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ

Artinya: “Yang berbuat langsung bertanggung jawab meskipun tidak disengaja”<sup>32</sup>

Maksud dari kaidah tersebut bahwasanya setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum akan dikenai sanksi yang sesuai dengan perbuatannya. Dengan kata lain selain harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah SWT maupun kepada manusia. Seperti halnya menerima sanksi dari pemerintah yang berupa hukuman penjara maupun denda. Dalam hukum Islam hal tersebut dikenal sebagai ta'zir, ta'zir yang merupakan hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Jarimah ta'zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. Perbuatan maksiat

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 88.

<sup>32</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 144.

adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).<sup>33</sup> Adapun bentuk-bentuk hukuman ta'zir yaitu:

1. Hukuman ta'zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
3. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.<sup>34</sup>

Kesimpulan akhir pada analisis pembahasan terhadap ancaman pidana bagi pelaku penodaan terhadap lambang negara yang ditinjau dari hukum Islam, penulis menyimpulkan bahwa terdapat ketidak kesesuaian atas ancaman pidana yang terkandung dalam pasal 66 dan pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Sebagaimana bahwa pelaku penodaan lambang negara juga merupakan perbuatan pembangkangan terhadap negara. Yang merujuk kepada salah satu kaidah fiqh yang berbunyi:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

Artinya: “Kemaslahatan publik didahulukan dari pada kemaslahatan individu”<sup>35</sup>

Kaidah ini menunjukkan bahwasanya melakukan perbuatan yang dapat merusak lambang negara yang dianggap sebagai kepentingan publik akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan aturan yang berlaku, kaidah ini juga menjelaskan bahwa kewajiban

<sup>33</sup>H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 249.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 258.

<sup>35</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Kaidah-Kaidah Hukum Islam...*, hlm. 11.

bagi warga negaranya adalah melindungi ideologi negara. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang di organisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Dalam memperjuangkan suatu kemerdekaan Indonesia diperlukan perjuangan yang sangat keras dan nyawa pun dapat dikorbankan dalam merebut dan mencapai kemerdekaan dan kesejahteraan negara Indonesia. Maka oleh karena itu, setiap orang yang terkait dengan tindak pidana terhadap penodaan lambang negara Indonesia harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku demi kemaslahatan publik. Sehingga negara Indonesia menjadi negara yang aman, damai dan sejahtera.

### **C. Penutup**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan bahwa penodaan terhadap lambang negara sama halnya dengan pemberontakan di mana keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu sama-sama menentang terhadap negara atau pemerintahan. Hukuman terhadap pemberontakan dalam hukum Islam adalah hukuman *hudud*, Adapun hukuman mati apabila tidak ada pengampunan bagi pemberontakan yang melakukan secara langsung, seperti merusak jembatan, membom gudang amunisi, gedung-gedung pemerintahan, membunuh para pejabat atau menawannya, dan hukuman *ta'zir* yang dijatuhkan para pemberontak ketika mereka dilumpuhkan dan ditangkap.

Oleh karena itu ketentuan hukum Islam terhadap ancaman pidana penodaan lambang negara dalam pasal 66 dan 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tidak kesesuaian dikarenakan hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan kadar perbuatannya, sebagaimana unsur-unsur yang terkandung dalam penodaan lambang negara yaitu menodai, melecehkan, dan menghina. Maka dari itu hukum Islam mengambil kesimpulan

bahwa ancaman pidana penodaan terhadap lambang negara adalah hukuman *ta'zir* yang dilihat dari segi perbuatannya yang dapat melanggar hukum. Sebagaimana lambang negara merupakan ideologi bangsa dan negara yang harus dijaga dan dilindungi untuk terwujudnya kemerdekaan sepanjang masa.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid II*, Bogor: PT. Kharisma Ilmu, TT.
- Agus Sachari, *Budaya Visual Indonesia: Membaca Makna Perkembangan Gaya Visual Karya Desain di Indonesia abad ke-20*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.
- Asep Gunawan, *Artikulasi Islam Kultural dari Tahapan Moral ke Periode Sejarah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Badri Yatim, *Soekarno, Islam dan Nasionalisme*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Nasional*, Jakarta: Cipta Ali Pustaka, 1998.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Cet 4*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Duski Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Islam Membongkar Konsep Al-Istiqra' Al-Ma'nawi Asy-Syatibi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Elemen-Elemen Politik Islam*, Yogyakarta: AK Group, 2006.
- Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad Jilid 3*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002.

- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, Cet. Ke-I.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Sugandi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.